



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Hendra Alias Dian Bin Firdaus;**
- 2 Tempat lahir : Pallekko;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Juli 1993;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Bontorikong, Desa Bontolangkasa, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, Alamat lain: Jalan Bulu – Bulu Timur, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai tanggal 16 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAKRI REMMANG, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai beralamat di Jl Jend Sudirman No.2, Kel Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.PH/Pid.Sus/2022/PN Snj tertanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Snj tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Snj tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Alias DIAN Bin FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Huruf "C" dan "E" Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Alias DIAN Bin FIRDAUS** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) Bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat yang mana didalam handphone tersebut terdapat video pornografi berdurasi 42 detik dengan file VID202111026221246, waktu 26/10/2021 10.13 PM, Durasi 00:42, Jalur penyimpanan Interna DCIM/ Camera/ VID202111026221246. Mp4;
 - 1 (satu) lembar Screen Shoot Percakapan saksi lelaki ABD. HARIS dan lelaki HENDRA Alias DIAN dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru muda; (Dikembalikan Kepada Terdakwa Hendra);
 - 1 (satu) lembar Screen Shoot Percakapan saksi lelaki ABD. HARIS dan lelaki HENDRA Alias DIAN dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp; (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan **NOMOR: REG. PERKARA PDM-30/Eku.1/Sinjai/07/2022** tertanggal 16 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENDRA alias DIAN Bin FIRDAUS pada Hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Taman Karampuang Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat Manstrubasi atau onani dan alat kelamin**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tersangka berkunjung ke Taman Karampuang Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai dengan tujuan untuk jalan-jalan, pada saat Tersangka tiba di Taman Karampuang Tersangka membuat Story/Unggahan pada akun sosial media WhatsApp milik Tersangka, sehingga saat itu Lel. OFI bertanya kepada Tersangka melalui chat WhatsApp dengan mengatakan “dimanako?, kebetulan adaka di Sinjai Kota ini, pas dibundaran lampu merah dari arah bulukumba” selanjutnya Tersangka membalasnya “ditaman karampuangka ini sekarang, paska didepannya penjual bakso bakar” kemudian Lel. OFI membalas lagi dengan menuliskan “Tungguka pale disitu?” lanjut Tersangka membalas lagi “Untuk apa” lalu lel. OFI menjawab “Ketemuki saja” kemudian setelah itu Tersangka bertemu dengan Lel. OFI di Taman Karampuang dan saat tersebut Tersangka diajak untuk ke kos.tempat tinggal Tersangka namun Tersangka



menolaknya dikarenakan di kos/tempat tinggal Tersangka suasana sedang ramai, sehingga saat itu mereka hanya duduk Taman karampuang. Selanjutnya saat Tersangka duduk, Lel. OFI membujuk Tersangka untuk mengocok penisnya kemudian Tersangka mengocok penis Lel. OFI lalu mulai merekam / menvideo dengan menggunakan handphone milik Tersangka yaitu handphone Merk Oppo A37fw Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866347037230271 dan IMEI 2 : 866347037230263 dengan Nomor SIM CARD 081 244 367 003 dan 62011000203505230-U sim card indosat handphone Merk Oppo A37fw Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866347037230271 dan IMEI 2 : 866347037230263 dengan Nomor SIM CARD 081 244 367 003 dan 62011000203505230-U sim card indosat, dan dalam video itu Tersangka mengatakan “maumi keluar bae” dan juga mengatakan “mahale kale ro (asin sekali itu)” sampai dengan waktu dengan durasi 42 Detik dan tidak lama kemudian saat air mani Lel. OFI keluar, Tersangka bersamaan meninggalkan Taman Karampuang.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kontrakan / kost Tersangka di Jalan KH Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Terdakwa membagikan/mengunggah Video pornografi berupa masturbasi tersebut yang berdurasi 42 detik melalui sosial media WhatsApp dengan Nomor akun WhatsApp 082 259 999 663 melalui handphonenya tersebut.
- Bahwa yang melihat unggahan video porno yang dibagikan oleh tersangka melalui sosial media WhatsApp ada beberapa orang namun tersangka tidak sempat melihat siapa saja yang telah melihat/menonton video porno tersebut, namun salah satu yang melihat/menonton video porno yang dibagikan tersangka adalah Saksi ABD HARIS alias HARIS bin NASIR.
- Bahwa tujuan tersangka mengunggah/membagikan video porno tersebut melalui sosial media WhatsApp adalah agar tersangka mendapat pelanggan yang ingin dilakukan onani masturbasi oleh tersangka.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Huruf “C” dan “E” Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA alias DIAN Bin FIRDAUS pada Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj



lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan KH Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Taman Karampuang Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Terdakwa membuat video onani yaitu dengan cara mengocok penis Lel. OFI lalu mulai merekam / menvideo dengan menggunakan handphone milik Tersangka yaitu handphone Merk Oppo A37fw Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866347037230271 dan IMEI 2 : 866347037230263 dengan Nomor SIM CARD 081 244 367 003 dan 62011000203505230-U sim card indosat handphone Merk Oppo A37fw Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866347037230271 dan IMEI 2 : 866347037230263 dengan Nomor SIM CARD 081 244 367 003 dan 62011000203505230-U sim card indosat, dan dalam video itu Tersangka mengatakan “maumi keluar bae” dan juga mengatakan “mahale kale ro (asin sekali itu)” sampai dengan waktu dengan durasi 42 Detik dan tidak lama kemudian saat air mani Lel. OFI keluar, Tersangka bersamaan meninggalkan Taman Karampuang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kontrakan / kost Tersangka di Jalan KH Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Terdakwa membagikan/mengunggah Video pornografi berupa masturbasi tersebut yang berdurasi 42 detik melalui sosial media WhatsApp dengan Nomor akun WhatsApp 082 259 999 663 melalui handphonenya tersebut.
- Bahwa yang melihat unggahan video porno yang dibagikan oleh tersangka melalui sosial media WhatsApp ada beberapa orang namun tersangka tidak sempat melihat siapa saja yang telah melihat/menonton video porno tersebut, namun salah satu yang melihat/menonton video porno yang dibagikan tersangka adalah Saksi ABD HARIS alias HARIS bin NASIR.
- Bahwa tujuan tersangka mengunggah/membagikan video porno tersebut melalui sosial media WhatsApp adalah agar tersangka mendapat pelanggan yang ingin dilakukan onani masturbasi oleh tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FADHLULLAH MARZUKI Bin K.H. MARZUKI HASAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Ketua MUI Kab Sinjai;
- Bahwa Saksi menyampaikan memberi keterangan berkaitan dengan Video Asusila di Kab Sinjai berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa lokasi rekaman Video tersebut bertempat di Taman Karampuang yang merupakan ikon Kab Sinjai yang terletak di Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;
- Bahwa video tersebut berisi laki - laki yang sedang onani atau masturbasi;
- Bahwa saksi pernah melihat video tersebut sekilas melalui group whatsapp Pendakwah Kab Sinjai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana saksi menonton video tersebut namun seingat saksi pada saat itu Pandemi Covid-19 masih marak terjadi di masyarakat;
- Bahwa yang berada dalam video asusila tersebut adalah sosok remaja namun tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa setelah saksi melihat video tersebut, saksi menyampaikan kepada Aparatur terkait untuk melakukan pengawasan kepada Remaja yang berada di Kab Sinjai;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas video asusila tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ABD HARIS Alias HARIS Bin NASIR** dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan beredarnya video pornografi berdurasi 42 (empat puluh dua) detik;
- Bahwa saksi melihat video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik tersebut pada Status Aplikasi Whatsapp atas nama DM Alias Dian dengan Nomor Whatsapp 082259999663;
- Bahwa saksi melihat video tersebut pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan bengkel atau tempat kerja saksi di Jl AP Pettarani Kel Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa video tersebut merupakan video masturbasi yang berlokasi di Taman Karampuang, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang siapa orang yang membuat video tersebut, namun pertama kali saksi melihat di Status Whatsapp teman dalam kontak pertemanan bernama DM Alias Dian, dan nanti saksi baru mengetahui secara pasti saat Saksi berada di Kantor Kepolisian Resor Sinjai, jika yang membuat video pornografi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya mengomentari Video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik yang dibagikan oleh Terdakwa di Status Whatsapp, Saksi mengatakan “Madota2 si d taman iniee” atau berarti berbuat tidak senonoh di taman, lalu Terdakwa membalas “biarmi, bilangmii kalo mauki juga”, lalu Saksi membalas “teaja” atau tidak mau, lalu Terdakwa membalas lagi “ayo deh” dan dibalas lagi oleh Saksi “teaja” lalu selanjutnya akun whatsapp Terdakwa diblokir oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang sudah melihat video tersebut namun Saksi yakin bahwa teman – teman dalam kontak Whatsapp Terdakwa sudah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik tersebut dan tidak pernah meneruskan atau memberitahu kepada siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video yang diperlihatkan kepadanya merupakan video yang dibagikan oleh Terdakwa di Status Whatsapp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video pornografi pada hari Selasa 26 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Taman Karampuang, Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;
- Bahwa laki - laki yang memperlihatkan alat kelamin dalam video adalah OFI;
- Bahwa hubungan OFI dan Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan OFI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang membuat video asusila tersebut adalah Terdakwa sendiri menggunakan HP Oppo A37Fw warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866347037230271 dan IMEI 2 : 866347037230263 dengan Nomor Sim Card 081244387003;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA. Terdakwa berkunjung ke Taman Karampuang, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, untuk sekedar jalan-jalan dan saat Terdakwa tiba di Taman Karampuang, lalu membuat story di akun WA. Setelah itu OFI mulai chat dengan mengatakan “dimanako? kebetulan adaka di Sinjai Kota ini pas dibundaran lampu merah dari arah Bulukumba”, lalu Terdakwa membalas “dimana karampuangka ini sekarang paska didepan penjual bakso bakar”, lalu OFI membalas lagi “tungguka pale disitu”, lalu Terdakwa membalas lagi “untuk apa”, lalu OFI menjawab “ketemuki saja selanjutnya Terdakwa bertemu dengan OFI di Taman Karampuang, lalu OFI mengatakan untuk ke kos Terdakwa, namun Terdakwa menolak dikarenakan di rumah kos suasana ramai, dan saat hanya duduk di Taman Karampuang selanjutnya OFI membujuk Terdakwa untuk mengocok penisnya sehingga saat itu Terdakwa mengocok penis OFI lalu mulai merekam dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam video, Terdakwa mengatakan “maumi keluar bae” dan juga mengatakan “mahale kale ro” (asin sekali itu) sampai dengan durasi 42 detik. Tidak lama kemudian saat air mani OFI keluar, Terdakwa dan OFI bersamaan meninggalkan Taman Karampuang;
- bahwa pada saat kejadian, suasana di Taman Karampuang sedang tidak terlalu ramai dan hanya berdua dengan OFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah dari perbuatannya mengocok penis OFI maupun setelah merekam video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian menggunakan celana levis warna biru muda, dan 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa selanjutnya sesampai di kos Terdakwa Jl KH Agussalim, Kel balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai, Terdakwa memposting video asusila tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat video asusila yang diposting oleh Terdakwa, namun ada beberapa orang yang telah mengomentari status Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa ada Saksi ABD Haris yang merupakan pegawai bengkel yang beralamat di Kec Sinjai Tengah, selain itu tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa memposting video asusila selama 24 jam lebih;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah agar kedepannya banyak orang yang ingin onani/masturbasi dengan Terdakwa;
- Bahwa selain OFI, ada pula orang lain yang meminta untuk onani dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat yang mana didalam handphone tersebut terdapat video pornografi berdurasi 42 detik dengan file VID202111026221246, waktu 26/10/2021 10.13 PM, Durasi 00:42, Jalur penyimpanan Interna DCIM/ Camera/ VID202111026221246. Mp4;
- 1 (satu) buah flash disc merk ROBOT RF-104 4GB yang berisi video pornografi 00:42 detik;
- 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru muda;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot Percakapan saksi lelaki ABD. HARIS dan lelaki HENDRA Alias DIAN dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah dengan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No 54/Pen.Pid/2022/PN.Snj pada tanggal 24 Mei 2022, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mempertontonkan video yang memuat tindakan Terdakwa yang sedang mengocok alat kelamin milik Ofi pada status Whatsapp No HP 082259999663 pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kamar Kos Terdakwa – Jl. KH Agussalim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa dan Ofi sebelumnya mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berjanji akan bertemu di Taman Karampuang, Jl Persatuan Raya, Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai, pada sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa setelah Ofi dan Terdakwa bertemu di Taman Karampuang, selanjutnya Ofi meminta Terdakwa untuk mengocok penisnya, awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya Terdakwa melakukannya selama kurang lebih 42 detik dan pada saat itu pula Terdakwa merekam proses pengocokan penis Ofi di tempat kejadian menggunakan telepon genggam merk OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat yang mana didalam handphone tersebut terdapat video pornografi berdurasi 42 detik dengan file VID202111026221246, waktu 26/10/2021 10.13 PM, Durasi 00:42, Jalur penyimpanan Interna DCIM/Camera/VID202111026221246.mp4 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengocok penis Ofi, lalu Ofi pergi dan Terdakwa pulang ke kamar kos di Jl KH Agussalim, Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pada sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengunggah video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik ke status whatsapp miliknya dengan No HP 082259999663 pada telepon genggam merk OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat yang mana didalam handphone tersebut terdapat video pornografi berdurasi 42 detik dengan file VID202111026221246, waktu 26/10/2021 10.13 PM, Durasi 00:42, Jalur

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj



penyimpanan Interna DCIM/Camera/VID202111026221246.mp4 milik Terdakwa, dan sempat dilihat oleh beberapa teman dalam kontakannya termasuk Saksi ABD Haris Bin NASIR;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik tersebut adalah agar mendapat perhatian dan ajakan untuk mengocok penis orang lain;
 - Bahwa Terdakwa sempat menawarkan Saksi ABD Haris Bin Nasir untuk dikocokkan penisnya, namun Saksi ABD Haris Bin Nasir menolak lalu memblokir nomer Whatsapp Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak mendapat upah setelah mengocok penis Ofi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf “c” dan “e” UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani dan Alat kelamin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **HENDRA Alias DIAN Bin FIRDAUS** dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang



bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani dan alat kelamin;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, yang dimaksud dengan membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), melakukan/ mengerjakan, menggunakan/ memakai, menyebabkan/ mendatangkan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, yang dimaksud dengan memperbanyak adalah menjadikan lebih banyak atau menggandakan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, menggandakan adalah melipatkan beberapa kali, mengalikan, dan membuat sesuatu yang serupa dengan aslinya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, menyebarkan adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana atau menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut KBBI, menyiarkan adalah meratakan ke mana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, mengimpor adalah memasukkan beberapa objek eksternal, seperti gambar atau berkas lain ke dalam sistem atau aplikasi yang dipakai;



Menimbang, bahwa menurut KBBI, mengekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa menurut KBBI, memperjualbelikan adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya), mencadangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksplisit adalah terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah (tentang berita, keputusan, pidato, dan sebagainya) atau gamblang;

Menimbang, bahwa masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin;

Menimbang, bahwa onani adalah pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan sanggama;

Menimbang, bahwa alat kelamin adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang air kencing dan sarana untuk mengadakan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti di Persidangan, maka diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah mempertontonkan video yang memuat tindakan Terdakwa yang sedang mengocok alat kelamin milik Ofi pada status Whatsapp No HP 082259999663 pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kamar Kos Terdakwa – Jl KH Agussalim, Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ofi sebelumnya mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berjanji akan bertemu di Taman Karampuang, Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Raya, Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai, pada sekitar pukul 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah Ofi dan Terdakwa bertemu di Taman Karampuang, selanjutnya Ofi meminta Terdakwa untuk mengocok penisnya, awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya Terdakwa bersedia melakukan onani pada alat kelamin Ofi selama kurang lebih 42 detik dan pada saat itu pula Terdakwa merekam proses pengocokan penis Ofi di tempat kejadian menggunakan telepon genggam merk OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat yang mana didalam handphone tersebut terdapat video pornografi berdurasi 42 detik dengan file VID202111026221246, waktu 26/10/2021 10.13 PM, Durasi 00:42, Jalur penyimpanan Interna DCIM/Camera/VID202111026221246.mp4 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan onani pada penis Ofi, lalu Ofi pergi dan Terdakwa pulang ke kamar kos di Jl KH Agussalim, Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pada sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengunggah video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik ke status whatsapp miliknya dengan No HP 082259999663 pada telepon genggam merk OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat, dan sempat dilihat oleh beberapa teman dalam kontakannya termasuk Saksi ABD Haris Bin NASIR;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengunggah video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik tersebut ke dalam Status Whatsapp No HP 082259999663 adalah agar mendapat perhatian dan ajakan untuk mengocok penis orang lain, dan Terdakwa mengaku tidak mendapat upah setelah melakukan pengocokan tersebut;

Menimbang, di dalam video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik yang diunggah oleh Terdakwa di Status Whatsapp pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 01.00 WITA di Jl KH Agussalim, Kel Balangnipa, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai, yang mempertontonkan video saat Terdakwa mengocokkan alat kelamin milik Ofi hingga keluarnya air mani dari alat kelamin Ofi, yang menandakan bahwa tindakan tersebut adalah Onani dari alat kelamin milik Ofi yang direkam menggunakan telepon genggam merk OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membuat, menyiarkan, dan menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani dan alat kelamin” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas yang telah terpenuhi, maka seluruh unsur pasal pada dakwaan pertama haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf “c” dan “e” UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang pasal yang terbukti maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan hal tersebut namun terhadap lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Terdakwa terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman maka dengan mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang termuat dalam amar putusan ini dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat yang mana didalam handphone tersebut terdapat video pornografi berdurasi 42 detik dengan file VID202111026221246, waktu 26/10/2021 10.13PM, Durasi 00:42, Jalur penyimpanan Internal DCIM/Camera/VID202111026221246. Mp4;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot Percakapan saksi lelaki ABD. HARIS dan lelaki HENDRA Alias DIAN dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp;
- 1 (satu) buah flash disc merk ROBOT RF-104 4GB yang berisi video pornografi 00:42 detik;

yang terbukti telah digunakan untuk sarana tindak pidana pornografi sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru muda;

yang telah disita dari Terdakwa Hendra Alias Dian Bin Firdaus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Alias Dian Bin Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar aturan nilai dan norma masyarakat di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyimpangi ajaran agama yang dianutnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Huruf "C" dan "E" Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Alias Dian Bin Firdaus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat, menyiarkan, dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani dan alat kelamin" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone OPPO model A37fw warna hitam IMEI 1: 866347037230271, IMEI 2: 866347037230263, dengan Nomor Simcard 0812 4436 7003 dan 62011000203505230-U Simcard Indosat yang mana didalam handphone tersebut terdapat video pornografi berdurasi 42 detik dengan file VID202111026221246, waktu 26/10/2021 10.13 PM, Durasi 00:42, Jalur penyimpanan Interna DCIM/ Camera/ VID202111026221246. Mp4;
 - 1 (satu) lembar Screen Shoot Percakapan saksi lelaki ABD. HARIS dan lelaki HENDRA Alias DIAN dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp;
 - 1 (satu) buah flash disc merk ROBOT RF-104 4GB yang berisi video pornografi 00:42 detik;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru muda;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Alias Dian Bin Firdaus;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., dan RISTAMA SITUMORANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL RAHIM, S.H.